ANALISIS PENYELESAIAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAULANA SETIADI NIM. 210106046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2025 M/1446 H

ANALISIS PENYELESAIAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MAULANA SETIADI NIM. 210106046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Huku<mark>m</mark>

Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jamhir, M.Ag.

P. 197804212014111001

<u>Nahara Eriyanti, M.H.</u> NIP. 199102202023212035

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, BANDA ACEH 2025 M / 1446 H

ANALISIS PENYELESAIAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal : Kamis, <u>25 Juni 2025 M</u> 29 Dzulhijjah 1446 H

> Di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Dr. Jamhir M, Ag

NIP 197804212014111001

Ketua

Sekretaris

Aulil Amri, M.H.

NIP: 199005082019031016

Penguji II

Muhammad Syuib, MH, MlegSt

NIP: 198109292015031001

T.\Sarya Reza, S.H., M.H

NIP: 199411212020121009

Mengetahui,

AR-RANIRY

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr Kamaruzzaman, M.Sh.

1/12009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Setiadi

NIM : 210106046 Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya: "ANALISIS PENYELESAIAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH (Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) "menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Açeh, 09 Mei 2025

Yang Menyatakan

TEMPET Maulana Setia

ABSTRAK

Nama : MAULANA SETIADI

NIM : 210106046

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum

Judul : Analisis Penyelesaian Pelanggaran Penggunaan Dana Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Oleh Inspektorat Kota Banda Aceh (Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Tanggal Sidang :

Jumlah Halaman : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.

Kata Kunci : Pengawasan, Dana BOSP, Inspektorat, Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Banda Aceh memiliki peran strategis dalam mendukung operasional pendidikan dasar dan Namun demikian, dalam praktiknya, sering penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan dana tersebut dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengawasan terhadap penggunaan dana BOSP dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, serta bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran penggunaan dana BOSP ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan mensoal data lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait, yakni Sekretaris Inspektorat dan Staf Auditor Internal Inspektorat Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kekurangan auditor, terbatasnya anggaran operasional, serta resistensi dari pihak sekolah saat dilakukan audit. Selain itu, pengawasan cenderung bersifat administratif dan kurang memberikan efek jera bagi pelanggar. Dalam hal penyelesaian pelanggaran, Inspektorat lebih mengutamakan pendekatan pembinaan dibanding penindakan, dan pelanggaran yang terjadi seringkali diselesaikan secara internal tanpa pelibatan aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak diselesaikan secara tuntas dan berulang di tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas instansi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas agar tujuan pengawasan dan pembinaan dapat tercapai secara optimal.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Pelanggaran Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) oleh Inspektorat Kota Banda Aceh Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan studi.
- 2. Dr. Jamhir, M.Ag., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan,arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Nahara Eriyanti, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan saranbdan masukan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Seluruh dosen dan staf administrasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa studi penulis.
- 5. Pihak Inspektorat Kota Banda Aceh yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
- 6. Kepada Kedua orang tua tercinta saya bapak Suhadi SH dan ibuk Siti Mawar atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya

dapatPenulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- 7. Kepada adik tersayang saya Dzaki Al-Mubarak dan Salsa Bila Nadiva yang selalu memberikan dukungan dan semangat buat saya untuk terus berjuang menjadi orang yang sukses.
- 8. Kepada Kekasih saya Arini Pinte Nate SH yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini,
- 9. Kepada Teman kost saya yaitu Syrul Ramadan yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
- 10. Kepada teman saya di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Ar-Raniry yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
- 11. Teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihakpihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, 01 Mei 2025

Penulis,

Maulana Setiadi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf	Nama	Huruf	Nama	Huruf	Nama	Huruf	Nama
Arab		Latin		Arab		Latin	
1	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang- kan	F	ţā'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	В	Be	Ή	z a	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Те	ري	' ain		koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titi diatas)	نغ.	Gain	g	Ge
ح	Jīm	J	Je P P A N I	ف R V	Fā'	f	Ef
۲	Hā'	Н	Ha (dengan titi di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	آی	Kāf	k	Ka
7	Dāl	D	De	ن	Lām	1	El
ż	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	Ċ	Nūn	n	En
j	Zai	Z	zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	٥	Hā'	h	На

m	Syīn	Sy	es dan ya	ç	Hamzah	•	Apostrof
ص	Şād		es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	у	Ye
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1. Vokal Tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<i>´</i> ′	fatḥah	A	Α
්′	Kasrah	I	I
´ ′	<mark>ḍammah</mark>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
و	fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- kataba - fa ʻala - żukira - پazhabu - su ʾila - kaifa - kaifa - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ای	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla قَالَ - ramā - رَمَى - qīla قَيْلُ - yagūlu عَمُدُلُ

4. Tā' marbūţah

Transliterasi untuk tā' marbūţah ada dua


- 1. *Tā' marbūṭah* hidup
 - tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'
- 2. Tā' marbūṭah mati tā' marbūṭah yang A mati R atau I mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl
- al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah
- ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:



6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

- 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ว์เ - ar-rajulu JI - as-savvidatu asy-syamsu - الشَّمُسُّرُ - al-qalamu al-badī'u al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khużūna an-nau' - النوء syai'un ۔ ش inna - إن - umirtu - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn - وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn Fa auf al-kaila wa al-mīzān فَأُوْفُوا الْكِيلَ وَالْمُزَانَ - Fa auful-kaila wal-mīzān - Ibrāhīm al-Khalīl - Ibrāhīmul-Khalīl Bismillāhi majrahā wa mursāh - بِسُمِ اللهِ بَحُرَاهَا وَمُوْسَاهَا 9. وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ النَّبُتِ Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaţā'a ilaihi sabīla. Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti - مَنِ اسْتَطَاعَ إِنَّهِ سَبِيْلاً manistaţā'a ilaihi sabīlā

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasul - وَمَا مُحَمَدُّ إِلَاْ رَسُوْلُ - Wa mā Muhammadun illā rasul اِنَّا قُوْلَ بِيْتِ وَضِعَ لِلْنَاسِ - Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi lallazī bibakkata mubārakan - Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al -Qur'ānu - Syahru Ramaḍānal-lazī unzila fīhil Qur'ānu - Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

ما معة الرائرك

Contoh:

- Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb - Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an - Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

	AR JUDUL	
PENGE	ESAHAN	ii
PENGE	EDAHAN SIDANG	iii
	AK	
KATA	PENGANTAR	V
TRANS	SLITERASI	vii
	AR ISI	
DAFTA	AR LAMPIRAN	XV
	ATU PENDAHULUAN	
	Latar Belakang Masalah	
	Rumusan Masalah	
	Tujuan Penelitian	
	Kajian Pustaka	
	Penjelasan Istilah	
	Metode Penelitian	
	Sistematika Penulisan	15
	UA TINJUAN UMU <mark>M PEN</mark> G <mark>GUNAAN</mark> BANTUAN	
	ASIONAL SATUAN P <mark>ENDIDIKAN (BO</mark> SP) OLEH	
	KTORAT	
	Pengertian BOSP	
	Regulasi BOSP	23
C.	Peraturan Pemeri <mark>ntah N</mark> omor 12 Tahun <mark>2017</mark> Tentang Pembinaan	
	Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	26
D . D . D	IGA HASIL PENELITIAN	
	Profil Inspektorat Kota Banda Aceh	31
В.	Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional	
_	Satuan Pendidikan (BOSP) Oleh Inspektorat Kota Banda Aceh	35
C.	Penyelesaian Pelanggaran Penggunaan Dana BOSP Ditinjau dari	
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan	
	dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	41
RAR EI	MPAT PENUTUP	47
	Kesimpulan	
	Saran	
ъ.	~~~~	.0
DAFTA	AR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sk Penetapan Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	58
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	59
Lampiran 4	Daftar Riwayat hidup	60



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan Dana Bantuan Satuan Operasional Sekolah harus dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, bahwa bendahara sekolah mempunyai peran pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring, baik terkait keuangan maupun target kinerja yang ditetapkan dan capaian kinerja sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, sekolah swasta juga tunduk pada ketentuan teknis penggunaan Dana BOS. Oleh karena itu, apabila sekolah swasta atau negeri menyalahgunakan dana BOSP, maka pihak-pihak yang terlibat akan menanggung akibatnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mengangkatku (sebagai pemimpin)?" Abu Dzar pernah berkata. "Wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah, dan ini adalah amanah, dan pada hari kiamat, ini adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengambilnya dengan benar dan menunaikannya (sebaik-baiknya)," kata Rasulullah setelah meletakkan tangannya di pundakku. (HR. Muslim).

Pentingnya amanah yang dibebankan kepada seseorang, baik berupa jabatan maupun amanah, dijelaskan dalam hadis. Misalnya, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang rawan korupsi, kasus korupsi di sektor ini setiap tahunnya terus meningkat, khususnya di lingkungan sekolah. Berdasarkan data korupsi sekolah berikut yang penulis peroleh dari laporan Indonesia

¹HR Muslim. Hadits Riwayat Muslim, No. 1825.

Corruption Watch (ICW), terdapat 220 kasus korupsi di sektor pendidikan sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Guru, kepala tata usaha, pelaksana kegiatan teknis, dan bendahara sekolah merupakan tersangka kasus korupsi di sekolah setelah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Surat An-Nisa Ayat 58, Firman Allah:

Artinya: Allah memang memerintahkanmu untuk menyampaikan firman-Nya kepada mereka yang berhak mendengarnya dan untuk memutuskan dengan adil ketika menetapkan hukum di antara manusia. Allah-lah yang paling banyak mengajarimu. Ya, Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar.²

Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), korupsi di sektor pendidikan yang dilakukan warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi, meningkat pada tahun 2022. Pada tahun 2019, terdapat 23 kasus korupsi di sekolah; pada tahun 2020, terdapat 29 kasus; pada tahun 2021, terdapat 44 kasus; dan pada tahun 2022, terdapat 93 kasus. Menurut CNN Indonesia, korupsi di sekolah sering kali melibatkan penyalahgunaan dana BOSP dan BOP. Studi Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa, selama beberapa tahun dari 2018 hingga 2023, korupsi di sektor pendidikan merugikan pemerintah Indonesia sekitar Rp1,6 triliun.³

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 24 yang isinya :

 Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

³Indonesia Corruption Watch (ICW). *Pola Praktik Korupsi dalam Perizinan Konsensi Hutan*.(Jakarta: ICW, 2022), hlm 53

²Kementerian Agama Republik Indonesia. *Terjemahan dan Tafsir*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023). hlm 21

2) Aparat Pengawas Interen Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Inspektorat Jenderal Departemen. Inspektorat daerah melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimana SKPD itu sendiri terkadang masih belum bekerja secara maksimal sebagaimana dengan semestinya. 4

Aturan yang mengatur pelaksanaan pengawasan didaerah bersifat dinamis. Namun, diantara aturan itu ialah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ada pula Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/ rencana/ program dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan temuan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Aceh terdapat sejumlah Pengelolaan Dana Bantuan Satuan Pendidikan (BOSP) tidak dilengkapi bukti Bon Faktur. Jumat 29 September 2023. Pengelolaan Dana Bantuan Satuan Pendidikan (BOSP) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Dana BOSP.⁵

Pemerintah Kota Banda Aceh menyajikan saldo Kas Dana BOS pada Neraca Tahun 2023 Dengan Total Rincian Dana Sebesar 29.133.602.869 Hasil pemeriksaan secara uji petik Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ BOSP) pada

_

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2016).

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2023. Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id/Details/49873/pp-no-79-tahun-2023, pada tanggal 22 Januari 2025.

delapan sekolah. Diketahui bahwa terdapat LPJ belanja Dana BOS belum didukung dengan bukti yang lengkap berupa bukti pembelian belum didukung nota, kuitansi, tanda terima, bon, dan faktur sebesar Rp323.770.300,00. Selanjutnya, terdapat Belanja Transportasi yang belum melampirkan SPT dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas sebesar Rp74.715.000,00. Selain itu, terdapat pengeluaran yang dicatat di Buku Kas Umum (BKU) namun tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.657.500,00. Dan bukti pertanggungjawaban yang nilai transaksinya tidak tepat dan tidak sama dengan angka tercatat pada BKU sebesar Rp7.416.730,00.6.6 Untuk mengatasi masalah tersebut, Inspektorat mengadakan bimbingan teknis tentang aturan sistem perancanaan dan BOSP di sekolah-sekolah. Serta Inspektorat dapat melakukan hukum terhadap dalam pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sehingga dapat meningkatkan tingkat keefektifan Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut, saya berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Analisis Penyelesaian Pelanggaran Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (BOSP) Oleh Inspektorat Kota Bandar Aceh Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

AR-RANIRY

- 1. Bagaimana bentuk pengawasan yang di lakukan oleh inspektorat terhadap sekolah?
- 2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran penggunaan dana BOSP di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan

⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Rekap Penyaluran Dana BOS per Provinsi." Diakses melalui https://bos.kemdikbud.go.id/rekap/penyaluran_provin si/ pada tanggal 22 Januari 2025.

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang telah dilakukan tidak akan terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicapainya Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengatahui bagaimana bentuk pengawasan yang di lakukan oleh inspektorat terhadap sekolah
- 2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelanggaran penggunaan dana BOSP di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

D. Kajian Pustaka

Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan berkaitan dengan judul penelitian penulis, yaitu. Sehubungan dengan judul skripsi yang sedang penulis laksanakan saat ini, penulis mencoba mengulas dan meneliti beberapa majalah, buku, literatur dan juga beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi. Terkait temuan penulis terkait hal tersebut, belum ada "Analisis Penyelesaian pelanggaran penggunaan dana BOSP oleh inspektorat kota Bandar aceh Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Oleh karena itu, berikut beberapa penelitian terdahulu yang serupa dan berkaitan dengan judul penelitian penulis, yaitu:

Pertama, Penelitian atau pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti Siregar Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang berjudul "Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan", tahun 2019, penelitian ini membahas pertanggungjawaban pemerintahan Daerah dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan. Kemudian fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian ini adalah adanya beberapa kendala dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang berasal dari internal inspektorat kabupaten/kota, seperti terbatasnya waktu pemeriksaan, dan terbatas anggaran pemeriksaan.⁷

Kedua, Kemudian Nenti Triani Simbolon membahas "Tinajaun HAN Terhadap Peranan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawasan Internal Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014". Tahun 2016, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Toba Samosir, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan Kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian ini adalah pengawasan yang di lakukan Inspektorat Kabupaten Toba Samosir dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Toba Samosir adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pembangunan menurut PP No 12 Tahun 2017 serta pengawasan menurut tinjauan fiqih siyasah, sedangkan penelitian diatas membahas efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.⁸

⁷Irmayanti Siregar. *Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019).

⁸Nenti Triani Simbolon. *Tinajaun HAN Terhadap Peranan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawasan Internal Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014*. (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2016).

Ketiga, Analisis Inspektorat dari sisi kajian yang lain seperti, Tenun Sembiring Mahasiswa Universitas Sumatra Utara yang membahas "Fungsi dan Tugas Inspektorat Dalam Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Pemerintahan Karo Sumatra Utara". Tahun 2009, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah fungsi dan tugas Inspektorat dalam pengendalian intern barang milik daerah pada pemerintahan Kabupaten Karo sudah efektif atau belum.13 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pembangunan menurut PP No 12 Tahun 2017 serta pengawasan menurut tinjauan fiqih siyasah, sedangkan penelitian diatas membahas pengawasan Inspektorat dalam pengendalian barang milik Daerah.9

penelitian berjudul "Pelaksanaan Fungsi Keempat, Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran" yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Dessy Nindya Ningsih, mahasiswa Universitas Lampung. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Inspektorat fungsi melaksanakan Kabupaten Pesawaran pengawasannya terhadap unsur-unsur penggunaan dana desa. Selanjutnya, yang mempengaruhi Kabupaten melaksanakan bagaimana Inspektorat Pesawaran peran pengawasannya terhadap penggunaan uang desa. Fungsi pengawasan dalam suatu program pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, pedoman, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dana Desa agar tujuan

⁹Tenun Sembiring. Fungsi dan Tugas Inspektorat Dalam Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Pemerintahan Karo Sumatra Utara. (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009).

pemerintahan desa dalam penggunaan dana Desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, maka kiranya penulis perlu memberikan penjelasan untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman serta memahami isi pada penulisan ini. Adapun judul Skripsi "Analisis Penyelesaian pelanggaran penggunaan dana BOSP oleh inspektorat kota Bandar aceh Di Tinjau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".

1. Penyelesaian

Penyelesaian masalah adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi suatu permasalahan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Penyelesaian masalah tidak hanya sebatas menemukan jawaban, tetapi juga mencakup serangkaian tahapan, seperti identifikasi masalah, analisis penyebab, eksplorasi berbagai alternatif solusi, pemilihan solusi yang paling efektif, serta implementasi dan evaluasi hasil dari solusi tersebut.

Penyelesaian masalah dapat melibatkan berbagai metode, mulai dari pendekatan intuitif, deduktif, hingga berbasis data atau fakta. Sementara dalam dunia profesional, penyelesaian masalah sering kali memerlukan metode ilmiah, teknik berpikir kritis, dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Kemampuan menyelesaikan masalah menjadi keterampilan yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan sosial. Penyelesaian masalah yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mencegah terulangnya masalah yang sama di masa mendatang.¹¹

¹⁰Dessy Nindya Ningsih, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran*, (Lampung: Universitas Lampung, 2017).

¹¹Djalil, *Hukum Dan Turunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 101.

2. Pelanggaran

Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan, perbuatan, atau kelalaian yang bertentangan dengan norma, aturan, atau ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu sistem masyarakat atau negara. Pelanggaran dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, etika, sosial, dan administratif. Dalam konteks hukum di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga negara, pemerintah, dan institusi harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada satu pun yang berada di atas hukum. ¹²

Pelanggaran dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya, seperti:

- a. Pelanggaran administratif, yaitu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan administratif dalam suatu institusi atau pemerintahan, seperti keterlambatan pelaporan pajak atau pelanggaran prosedur birokrasi.
- b. Pelanggaran perdata, yaitu pelanggaran yang menyangkut hak-hak individu atau badan hukum yang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan, misalnya wanprestasi dalam perjanjian kontrak.
- c. Pelanggaran pidana, yaitu pelanggaran yang melibatkan tindakan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, seperti pencurian, korupsi, atau penipuan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan, baik berupa sanksi

¹²Malayu Hasibuan SP, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm 146.

administratif, ganti rugi, denda, hingga hukuman pidana sesuai tingkat pelanggarannya.

3. Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah program yang dirancang oleh pemerintah untuk memberikan dukungan finansial bagi satuan pendidikan guna memastikan terselenggaranya proses belajar mengajar yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2), dana BOSP merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang diberikan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan. ¹³Dana BOSP mencakup berbagai aspek pembiayaan, seperti:

- a. Pembayaran honorarium bagi tenaga pendidik non-PNS.
- b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Pengadaan alat tulis dan bahan pembelajaran bagi siswa dan guru.
- d. Pendanaan kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat siswa.
- e. Pembiayaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.

Tujuan utama dari BOSP adalah untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang mengalami hambatan dalam mendapatkan pendidikan karena faktor ekonomi. Dana ini diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, dengan mekanisme penyaluran yang dilakukan secara berkala. Pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

4. Inspektorat

¹³Kusno, Masluyah Suib, & Wahyudi. *Pengelolaan Dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Di Sekolah Dasar Negeri*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 2023. hlm. 1-17

Inspektorat adalah lembaga pengawas internal dalam sistem pemerintahan daerah yang memiliki tugas utama dalam mengawasi, menilai, dan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi utama Inspektorat mencakup:

- a. Audit internal, yaitu pemeriksaan dan evaluasi terhadap keuangan daerah, kebijakan, dan program kerja pemerintah daerah guna memastikan akuntabilitas dan transparansi.
- b. Pengawasan kinerja, yakni memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Pembinaan dan pengendalian, berupa pendampingan dan pemberian arahan kepada perangkat daerah agar terhindar dari penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan.
- d. Pencegahan dan penindakan, yaitu upaya untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk pelanggaran administratif, penyimpangan anggaran, hingga indikasi tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, Inspektorat diharapkan dapat berperan secara aktif dalam mengawal kebijakan publik agar berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah seperangkat maupun tata cara yang dilaksanakan pada suatu penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperlukan metode

penelitian yang di pakai dalam menjalaskan suatu permasalahan yang dikaji, yakni:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh di lapangan, meliputi wawancara, auditori, dan visual. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data lapangan meliputi teknik wawancara dan dokumentasi. penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena alam karena fokusnya, bersifat naturalistic mendasar atau alamiah dan tidak dapat dilakukan di laboratorium tetapi harus dilakukan di lapangan.¹⁴

2. Jenis Penelitian

10

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang terkadang disebut sebagai penelitian non-doktrinal. Namanya berasal dari fakta bahwa penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan telah digunakan oleh masyarakat. Penelitian hukum empiris atau non-doktrinal memberi penekanan kuat pada studi tentang bagaimana hukum beroperasi di masyarakat dan bagaimana peristiwa terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengembangkan gambaran atau analisis yang metodis, berbasis fakta, dan tepat dengan memeriksa hubungan antara gejala yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Agar dapat menganalisis dan melaksanakan suatu pembahasan penelitian dengan baik guna menemukan simpulan, memperoleh jawaban, dan mencoba memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh peneliti, teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan metode ilmiah yang meliputi prosedur-prosedur yang metodis, logis, serta proses pencarian data

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 9-

¹⁵Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prass, 2006), hlm. 89

yang sahih, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

3. Sumber Data

Saat memilih teknik penulisan dan mengumpulkan data untuk penelitian, sumber data penelitian merupakan pertimbangan penting. ¹⁶ Dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan cara lainnya. Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, baik dari individu maupun sumber lain, disebut sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Adalah informasi yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dalam bentuk bahan tertulis, termasuk buku, rancangan undang-undang, artikel berita, dan artikel di media, antara lain. Tulisan, berita, dan media elektronik (internet) juga dapat menyediakan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan metode ilmiah untuk pengumpulan data meliputi penggunaan proses logis dan metodis secara langsung maupun tidak langsung serta metode pencarian data yang andal. Tujuannya adalah untuk memeriksa dan membahas penelitian dengan benar guna menarik kesimpulan, menemukan solusi, dan mengatasi masalah yang dihadapi peneliti. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah:

¹⁶Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 14.

¹⁷ Elvinaro Ardianto, *Teori dan Metodologi Penelitian "Public Relations*", (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016), hlm. 45-47.

a. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai bukti pengetahuan atau data dari penelitian sebelumnya. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Proses pertemuan dengan informan atau sumber untuk mengumpulkan data dari peneliti dan mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan untuk melakukan penelitian dikenal sebagai wawancara mendalam. Menemukan informasi yang tepat dan tidak ambigu tentang subjek penelitian penulis merupakan tujuan dari temuan wawancara. Berikut ini adalah sasaran wawancara penelitian:

- 1) 1 Orang Sekretaris Inspektorat Kota Banda Aceh
- 2) 1 Orang Staf Auditor Inspektorat Kota Banda Aceh

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi yang dilakukan penulis dengan cara menggabungkan berbagai dokumen dari sumber yang dapat dipercaya untuk menyempurnakan hasil penelitian

5. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis bahan penelitian ini, yaitu. menekankan pada dinamika hubungan fenomena-fenomena yang diamati dengan bantuan logika ilmiah, dimana datanya tidak berupa angka-angka, melainkan berupa cerita-cerita. dokumen tertulis dan dokumen. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif yaitu. menggambarkan semua informasi yang diperoleh dalam bentuk kalimat. 18

G. Sistematika Penulisan

Upaya untuk memudahkan dalam penyusunan karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini,

¹⁸ Bagir Manan, Operasionalisasi Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 55-57.

maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasannya. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pada sistematika pembahasan ini, penulis membagi tulisan pada 4 (empat) bab, yaitu:

- Bab 1: Pendahuluan yang menjelaskan pokok-pokok masalah penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2: Bab ini menjelaskan landasan hukum dan landasan teori analisis Penyelesaian pelanggaran penggunaan dana BOSP oleh inspektorat kota Bandar Aceh Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Bab 3: Bab ini membahas tentang hasil penelitian penulis yaitu analisa Penyelesaian pelanggaran penggunaan dana BOSP oleh inspektorat kota Bandar Aceh Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Bab 4: Ini adalah bab terakhir dari buku ini, yang berisi pembahasan seluruh karya ilmiah ini, serta memuat beberapa kesimpulan dan saran penulis.

